



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 710.05/Kep.136 - Adbang/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menjamin kualitas penilaian yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Penilaian Mandiri;
 - b. Admin Aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Assesor Penilaian Mandiri Perangkat Daerah; dan
 - d. Tim Penjamin Kualitas.
- KETIGA : Susunan tim dan uraian tugas tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 15 Februari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 710.05/Kep.136-Adbang/2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
DAN TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN
2024

A. SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI, ADMIN APLIKASI e-SPIP, ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PERANGKAT DAERAH

I. Tim Penilaian Mandiri

1. Pengarah : Bupati Purwakarta
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Ketua : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
5. Sekretaris : Kiki Yulianti,SE.MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
6. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah);
 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 7. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 8. Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Gun Gun Gumanti, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah);
13. H. Sri Siti Saidah, S.Sos, M.Kes (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah);
14. Dadang Setiawan (Auditor pada Inspektorat Daerah);
15. Edi Junaedi (Pengelola Bahan Perencanaan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)

II. Admin Aplikasi E- SPIP

1. Admin Aplikasi e- SPIP :
 1. Kiki Yulianti, SE, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah);
 2. Ai Herliani, SKM, SE (Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah)

III. Asesor Penilaian Mandiri Perangkat Daerah

1. Asesor PM Perangkat Daerah :
 1. Sekretaris Perangkat Daerah
 2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
 3. Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD
 4. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah
 5. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD

6. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah
7. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan
8. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan
9. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11. Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
13. Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup
14. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
20. Perencana Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan

21. Kasubag Keuangan pada Dinas Pangan dan Pertanian
22. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Kasubag Perencanaan Keuangan pada Dinas Perhubungan
24. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
26. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
27. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
28. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah
29. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Perencana Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
31. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja
32. Kasubag Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Purwakarta
35. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Pasawahan

36. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Pondoksalam
37. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Wanayasa
38. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Kiarapedes
39. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Bojong
40. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Darangdan
41. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Sukatani
42. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Plered
43. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Tegalwaru
44. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Maniis
45. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Jatiluhur
46. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Sukasari
47. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Babakancikao
48. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Bungursari
49. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Campaka
50. Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Kecamatan Cibat

IV. Sekretariat Tim Penilaian Mandiri

1. Ketua : Riska Sri Rahayu, SM (Staf Administrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
2. Wakil Ketua : Isti Karimah Sri Luhur, A.Md (Staf Administrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)

3. Anggota : 1. Nurhayanti (Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
2. Ajeng Fajriyah, SM (Staf Administrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
3. Kartika Prativi Sukamto (Staf Administrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
4. Mu'minin (Staf Administrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
5. Rahmat Hidayat (Staf Administrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah).

B. SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS SPIP

- I. Penanggung Jawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu II
- III. Pengendali Teknis : 1. Amalia Dewi, SKM, MKM, M.Med.Sc, CRMO (PPUPD pada Inspektorat Daerah)
2. Indah Susanti, SH, MH (Auditor pada Inspektorat Daerah)
- IV. Ketua : 1. Siti Dewi Mulyati, SE (Auditor pada Inspektorat Daerah)
2. Neni Nuraeni, S.Kom (PPUPD pada Inspektorat Daerah)
- V. Anggota : 1. Ina Wasnicem, S.Sos (PPUPD pada Inspektorat Daerah)
2. Dwi Ambarwati, S.M (Auditor pada Inspektorat Daerah)
3. Rachma Putri Dewi, S.IP (PPUPD pada Inspektorat Daerah)

4. Desandra Nurul Fadilah, S.IP (PPUPD
pada Inspektorat Daerah)
5. Diana Septia Ningrum (Auditor pada
Inspektorat Daerah)
6. Hamdan, SE (Auditor pada Inspektorat
Daerah)

 Pj. BUPATI PURWAKARTA 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 710.05/Kep.136 - Adbang/2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS
PENILAIAN MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS
PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

- A. Tugas Tim Penilaian Mandiri, Admin Aplikasi e-SPIP, Asesor Penilaian Mandiri Perangkat Daerah
1. Tim Penilaian Mandiri
 - a. Mendorong para Pimpinan Perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan penilaian mandiri SPIP di Perangkat Daerah masing-masing dengan membentuk Tim Penilaian Mandiri, mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri;
 - b. Melaksanakan penilaian mandiri atas maturitas SPIP di tingkat Kabupaten;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP secara *online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian maturitas SPIP ; dan
 - e. Menyusun laporan penilaian mandiri maturitas SPIP setelah pembahasan dengan Tim Penjamin Kualitas.
 2. Admin Aplikasi e-SPIP sebagai berikut :
 - a. Menyusun konsep surat tugas Penilaian Mandiri (PM);
 - b. Input Surat tugas Penilaian Mandiri (PM);
 - c. Menetapkan user personil pada aplikasi eSPIP; dan
 - d. Menatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjamin Kualitas (PK).
 3. Asesor Penilaian Mandiri Tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penilaian maturitas SPIP ditingkat OPD yang menjadi tugasnya;
 - b. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SPIP pada tingkat OPD;

- c. Menyusun kertas kerja / mengadministrasikan bukti / dokumen pendukung ; dan
- d. Melaksanakan input penilaian mandiri secara *online*.

B. Tata Kerja Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kabupaten Purwakarta

a. Koordinator:

- 1) Memberi arahan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP baik tingkat kabupaten maupun di Perangkat Daerah;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri secara online dan tindak lanjut hasil penjaminan kualitas dan evaluasi penilaian mandiri; dan
- 3) Mengkoordinasikan tim Penilaian Mandiri (PM) pada waktu penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dan evaluasi oleh BPKP.

b. Ketua :

- 1) Membantu Koordinator untuk pelaksanaan penilaian mandiri secara online dan tindak lanjut hasil penilaian;
- 2) Membantu mengkoordinasikan penilaian mandiri di tingkat kabupaten;
- 3) Membantu Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ; dan
- 4) Membantu Koordinator dalam mengkoordinasikan kelengkapan bukti dukung penilaian dalam pelaksanaan penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas dan evaluasi oleh BPKP.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan penilaian mandiri secara online di tingkat kabupaten dan menghimpun bukti dukung yang diperlukan;
- 2) Melaksanakan pendampingan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan penilaian mandiri di lingkungan masing-masing PD; dan
- 3) Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil penjaminan kualitas maupun evaluasi penilaian mandiri.

C. Tugas Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Kabupaten Purwakarta

- 1) Melaksanakan penjaminan kualitas atau reuiu atas penilaian mandiri yang dilakukan Tim Penilaian Mandiri, baik Tim Penilaian Mandiri tingkat Kabupaten maupun tingkat Penilaian Mandiri Perangkat Daerah;
- 2) Penjaminan kualitas dilaksanakan secara sampel pada PD penanggungjawab (Bappeda, BKAD dan Inspektorat) dan PD wajib pendukung utama capaian sasaran kinerja Kabupaten;

- 3) Melakukan pembahasan draft laporan penilaian mandiri maturitas SPIP Kabupaten Purwakarta dengan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kabupaten;
- 4) Menjadi counterpart / penghubung antara tim Penilaian Mandiri dan tim evaluator penilaian mandiri dari BPKP;
- 5) Memberikan rekomendasi perbaikan;
- 6) Menyusun surat pernyataan Penjaminan Kualitas; dan
- 7) Memantau tindak lanjut perbaikan AOI sesuai rencana aksi secara berkala.

D. Tata Kerja Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Kabupaten Purwakarta

1. Penanggung Jawab

- a. Bertanggungjawab atas mutu pelaksanaan penjaminan mutu penilaian maturitas;
- b. Memimpin pembicaraan akhir pelaksanaan penjaminan mutu dengan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kota.

2. Pembantu Penanggung Jawab

- a. Membantu Penanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu;
- b. Membantu Penanggung Jawab dalam pembahasan pelaksanaan penjaminan mutu dengan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kabupaten.

3. Pengendali Teknis

- a. Mengendalikan teknis pelaksanaan penjaminan mutu pada masing-masing tim;
- b. Melakukan supervise dan revidi atas kertas kerja.

4. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan penjaminan mutu masing-masing tim sesuai pembagian tugas;
- b. Melakukan reviu dan menyusun konsep notasi penjaminan mutu

5. Anggota

- a. Mengerjakan kertas kerja penjaminan mutu;
- b. Membantu Ketua dalam menyusun konsep notasi penjaminan mutu.

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN